

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk disuatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan penduduk yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar bagi negara-negara di dunia khususnya negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang dengan salah satu jumlah penduduk terbanyak. Indonesia menghadapi masalah dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kelahiran 5.000.000 pertahun (Manuaba, 2002:201). Indonesia sebagai Negara berkembang mempunyai jumlah penduduk yang besar, yakni 275.361.267 jiwa (Dukcapil Kemendagri, 21 November 2022). Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar, tingkat kemiskinan yang tinggi, terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta rendah tingkat pengetahuan penduduk. Jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah utama di Indonesia dalam bidang kependudukan. Keadaan penduduk yang semakin meningkat akan mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Yunitasari, 2011: 89).

Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh tingkat kelahiran dan kematian. Adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian

rendah, sedangkan laju tingkat kelahiran tetap tinggi, hal ini merupakan penyebab utama ledakan penduduk (Prawiroharjo dalam Sitopu, 2012:108). Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia bukanlah sebuah isu global, melainkan fakta sosial. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, dan pencemaran lingkungan. Kondisi penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan pola kebijakan dengan mengeluarkan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi atau menekan angka kelahiran yang diharapkan mampu mengatasi atau setidaknya menekan sejumlah permasalahan terkait laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Untuk menekan laju pertumbuhan manusia, terutama mencegah ledakan penduduk diperlukan program keluarga berencana yang menjadi salah satu medianya (Ratnaningtyas, 2009:80). Selain itu program keluarga berencana merupakan kebutuhan utama keluarga untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2013).

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dilakukan dengan menggunakan alat- alat kontrasepsi. Program keluarga berencana merupakan

produk dari kebijakan pemerintah, dimana pemerintah sebagai (*Public servant*) dituntut untuk melayani masyarakat secara optimal yaitu dengan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (KIA) dengan mengatur waktu, jarak, jumlah kehamilan, sehingga dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan ibu hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin (Kemenkes RI, 2014). Keluarga berencana adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak (BKKBN, 2015). Menurut *World Health Organization* (2016), keluarga berencana (*family planning*) dapat memungkinkan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengantisipasi kelahiran, mengatur jumlah anak yang diinginkan, dan mengatur jarak serta waktu kelahiran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi. Sebagai suatu kebutuhan kontrasepsi terkait dengan kebutuhan fisik, kontrasepsi berperan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan. Sementara itu sebagai kebutuhan sosial, kontrasepsi berkaitan dengan upaya mewujudkan program pembangunan suatu Negara. Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dengan kata lain program keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia

dan sejahtera, serta untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Handayani,2010:28). Program keluarga berencana (KB) bertujuan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan merencanakan kelahiran.

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Perencanaan dan Pembentukan Kampung KB, dan surat kepala BKKBN Pusat No.046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal perencanaan dan pembentukan kampung KB diseluruh Indonesia, maka melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki visi ‘menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas’ memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Nawacita terutama pada agenda prioritas ke 3 yaitu ‘melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan’ dan agenda prioritas ke 8 yaitu ‘melakukan revolusi karakter bangsa’, BKKBN diberi mandat oleh presiden RI agar mengimplementasikan program kampung KB. Kampung KB merupakan suatu

wadah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta program pembanunan lainnya dilini 3 lapangan.

Pemerintah mengeluarkan program ini karena melihat hampir disetiap kota-kota besar yang ada di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, dengan pesatnya angka kelahiran ini berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial, tidak hanya terjadi di perkotaan akan tetapi dipelosok desa yang terpencilpun masih terdapat pula peningkatan jumlah penduduk. Namun demikian walaupun pemerintah sudah mengeluarkan program keluarga berencana sebagian masyarakat tidak ikut serta menjalankan program keluarga berencana tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya pendidikan, oleh karena itu banyak dari masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam program keluarga berencana tersebut. Persepsi masyarakat tentang ‘banyak anak, banyak rejeki’ masih menjadi dominan dikalangan masyarakat pedesaan, yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti program KB. Kurangnya pengetahuan mengenai KB yang membuat masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya program KB untuk kesehatan maupun pembangunan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan masalah pertumbuhan penduduk menjadi masalah yang urgen dan harus segera ditangani. Kebanyakan dari masyarakat tidak menyadari bahwa tujuan dari program keluarga berencana itu selain untuk mencegah peningkatan penduduk tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, pada kenyataan masih banyak pasangan suami istri yang kurang memiliki perencanaan dalam

berkeluarga. Penyebab kurangnya perencanaan ini sehingga banyak keluarga yang akhirnya memiliki anak banyak padahal jika dilihat dari kondisi ekonomi mereka kekurangan. Akibat dari permasalahan ini banyak anak menjadi terlantar dan tidak terurus, kurang mendapat perhatian dari orang tua, pendidikan anak tidak diperhatikan. Keluarga dikatakan berkualitas apabila kehidupan anggota setiap keluarganya terjamin hidupnya dan dalam keadaan yang sejahtera. Keluarga yang sejahtera tentu akan mampu memenuhi setiap kebutuhan hidup mendasar dari para anggota keluarganya. Jenis kebutuhan hidup keluarga yakni makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, melaksanakan kehidupan beragama, dan lain-lain. Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak diperlukan kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu kesulitan hidup akan bertambah apabila bertambahnya jumlah anggota keluarga. Apabila keluarga tak mampu mencukupi kebutuhan akan biaya hidup tersebut, maka dapat dipastikan bahwa seluruh anggota keluarga tidak hidup dalam keadaan sejahtera. Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai kontribusi yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk, dan merupakan sebuah sarana untuk mencapai penurunan tingkat kelahiran.

Desa Umalawain terletak di kecamatan Weliman kabupaten Malaka. Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan banyak terdapat masyarakat pada usia subur yang memungkinkan terus menerus memproduksi. Dengan menekankan angka jumlah penduduk desa Umalawain, program keluarga berencana sangat berperan penting dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Petugas Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Umalawain pada tahun 2021-2023 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Peserta KB Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah PUS	Metode Kontrasepsi Hormonal				Metode Kontrasepsi Mantap		Metode Kontrasepsi Sederhana	Metode Kontrasepsi Sederhana Dengan Alat	Peserta KB Aktif	Peserta KB tidak Aktif
			STK	IMP	IUD	PIL	MOP	MOW				
1	2021	213	137	27	-	-	-	4	5	-	163	50
2	2022	154	77	23	-	-	2	4	-	-	106	48
3	2023	162	81	23	-	-	-	4	7	-	108	54
Total		529	295	73	-	-	2	16	12	-	377	152

Sumber: Desa Umalawain 2023

1. IUD: Intrauterine Device (KB Spiral)
2. MOP : Medis Operasi Pria
3. MOW: Medis Operasi Wanita
4. IMP: Implant
5. STK: Suntik
6. Pil: Kontrasepsi hormonal yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan

Berdasarkan tabel 1.1 dari tahun 2021-2023 ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan program KB. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PUS tahun 2021-2023 yaitu 529 sedangkan pengguna KB aktif sebanyak 377 dan yang tidak aktif 152. Adapun alat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif yaitu kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi mantap yang meliputi Suntik, Implant, Medis Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Medis Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi. Selain itu terdapat 12 PUS dari tahun 2021-2023 yang menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat atau KB alam. Metode KB ini tidak menggunakan alat dan tanpa biaya, metode ini merupakan KB alamiah yang meliputi pantang berkala, metode kelender (Oginoknaus), metode suhu badan basal (Termal), metode lender serviks

(Billings), dan metode simpto termal. (pantirapi.or.id, 07 Desember 2023). Peserta KB aktif dan target pengguna KB tidak terealisasi dengan baik karena di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna kontrasepsi yaitu kurangnya pengetahuan tentang program KB, KB dapat mengganggu kesehatan fisik, masih ingin hamil, KB adalah kewajiban Perempuan dan lebih memilih KB alam (C Rantnawati,2019:81). Adapun partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Desa Umalawain, kecamatan Weliman, kabupaten Malaka tahun 2021-2023 dengan jumlah PUS 529 dan peserta KB aktif sebanyak 377. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Desa Umalawain Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana di Desa Umalawain, kecamatan Weliman, kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana di Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu administrasi Negara yang berkaitan dengan ilmu tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

Untuk menunda, menjarangkan kehamilan dan menghentikan kesuburan dalam waktu yang relatif panjang serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Manfaat bagi pemerintah desa

Dapat digunakan sebagai masukan dalam memecahkan berbagai permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Dan dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk peningkatan indeks pembangunan manusia.

c. Manfaat bagi anak

Anak dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang hamil dalam keadaan sehat serta dapat memberikan kesempatan kepada anak agar perkembangan fisiknya lebih baik karena setiap anak memperoleh makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga.